



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ade Satria bin Riyanto, NIK 1507072507880002, umur 33 tahun (Kerinci, 25-12-1988), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan honorer, tempat kediaman di RT 011, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

dan

Panut Purwanti binti Tarimin, NIK 1507104901780001, umur 43 tahun (Tanjung Jabung, 09-01-1978), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 011, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.MS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara hukum Islam (Sar'i) dihadapan Muklis selaku imam masjid di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarimin, dan kemudian berwakil kepada Muklis, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Imam dan Sapajian;
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 217.000 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus duda dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 39 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak :
 - Retno Anjalika Satria (Perempuan) Rantau Karya, 27 Mei 2018;
8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak kurang lebih 4 tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (*Ade Satria bin Riyanto*) dengan Pemohon II (*Panut Purwanti binti Tarimin*) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2017 di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adiknya;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Surat Pengumuman Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.MS tanggal 15 November 2021 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat dan arahan agar menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah secara sirri pada 19 Juli 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang mewakili kepada Imam Masjid setempat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang telah dewasa dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 217.000,-
- Bahwa Pemohon I, ketika menikah dengan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan perempuan lain dan belum bercerai secara resmi dari istri pertamanya, sedangkan Pemohon II merupakan janda cerai hidup yang bercerai secara resmi pada bulan Maret 2012;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, dan bercerai resmi di Pengadilan Agama Sengeti pada bulan April 2021;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat nikah agar mendapat buku nikah resmi serta dapat membuat akta lahir untuk kepentingan anak-anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon bahwa Pernikahan yang terjadi antara para Pemohon merupakan Poligami liar dan disarankan untuk menikah ulang di KUA setempat, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan landasan hukum pembuatan buku nikah para Pemohon serta mendapatkan kepastian hukum untuk melengkapi syarat membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup yang telah bercerai pada bulan Maret 2012 sebelum menikah dengan Pemohon I, dan pada saat menikah Pemohon II telah lepas masa iddah sehingga tidak menjadi halangan Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon I tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon I telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pengadilan memberikan ijin kepada suami untuk

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan dan bila suami akan beristeri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama ditempat tinggalnya, sehingga dengan demikian sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan harus ditempuh beberapa syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Pemohon I tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan kamar agama huruf A angka 8 telah memberikan pedoman bahwa "Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak";

Menimbang, bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan siri para Pemohon, meskipun untuk pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, namun untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama ditempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan Pemohon I di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas, terbukti permohonan para Pemohon telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dinyatakan sah pernikahannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Geragai setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Muara Sabak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Haristo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Haristo, S.H.,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)